



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
INSENTIF BAGI DOKTER PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN DOKTER NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan kesehatan secara maksimal di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, perlu didukung dengan kinerja dan kualitas tenaga kesehatan;
- b. bahwa untuk mendukung kinerja dan kualitas tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terwujud, Pemerintah Daerah memandang perlu memberikan insentif bagi Dokter Pegawai Negeri Sipil dan Dokter Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Insentif Bagi Dokter Pegawai Negeri Sipil dan Dokter Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
8. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 314);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Ngada Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Ngada Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2022 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF BAGI DOKTER PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN DOKTER NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.

4. Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang selanjutnya disebut RSUD Bajawa adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa Kabupaten Ngada.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa.
8. Insentif berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan yang salah satunya terdiri dari Tenaga Medis (Dokter Spesialis dan Sub Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi).
10. Dokter Sub Spesialis adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu yang telah menjalani pendidikan dokter sub spesialis dan mempunyai sertifikat kompetensi dari masing-masing kolegium pendidikan dokter spesialis berstatus PNS/Non PNS yang bekerja di RSUD Bajawa.
11. Dokter Spesialis adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu yang telah menjalani pendidikan dokter spesialis dan mempunyai sertifikat kompetensi dari masing-masing kolegium pendidikan dokter sub spesialis berstatus PNS/Non PNS yang bekerja di RSUD Bajawa.
12. Dokter Umum/Dokter Gigi adalah dokter yang telah menjalani pendidikan profesi dokter atau dokter gigi berstatus PNS/Non PNS yang bekerja di RSUD Bajawa.
13. Dokter Internsip adalah proses pematapan mutu profesi dokter umum untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan secara terintegrasi, komprehensif, mandiri serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga dalam rangka pemakhiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktek di lapangan.

BAB II
PENERIMA INSENTIF

Pasal 2

Insentif diberikan kepada Dokter Pegawai Negeri Sipil dan Dokter Non Pegawai Negeri Sipil di lingkup RSUD Bajawa yang terdiri dari :

- a. Dokter Sub Spesialis;
- b. Dokter Spesialis ;
- c. Dokter Umum;
- d. Dokter Gigi; dan
- e. Dokter Internsip.

Pasal 3

Insentif tidak diberikan kepada Dokter Pegawai Negeri Sipil dan Dokter Non Pegawai Negeri Sipil yang :

- a. akumulasi sakit lebih dari 3 (tiga) hari dalam sebulan, izin urusan pribadi diluar kegiatan pengembangan profesi dan alpa (tanpa keterangan).
- b. sedang menjalani cuti (cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti sakit, cuti diluar tanggungan negara dan cuti tahunan).
- c. meninggalkan tugas tanpa pemberitahuan.
- d. sedang menjalani tugas belajar; dan
- e. sedang menjalani hukuman pidana penjara.

Pasal 4

Pemberian Insentif untuk Dokter Sub Spesialis, Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Internsip dikurangi apabila tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan besaran potongan sebagai berikut:

- a. Dokter Sub Spesialis PNS Daerah sebesar Rp1.333.000,00/hari;
- b. Dokter Spesialis PNS Daerah sebesar Rp1.166.000,00/hari;
- c. Dokter Spesialis PTT Daerah dan PGDS sebesar Rp1.233.000,00/hari;
- d. Dokter Spesialis Anestesi PGDS sebesar Rp1.666.000,00/hari;
- e. Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Internis) PGDS sebesar Rp1.333.000,00/hari;
- f. Dokter Umum dan Dokter Gigi PNS sebesar Rp166.000,00/hari;
- g. Dokter Umum Non PNS sebesar Rp300.000,00/hari; dan
- h. Dokter Internsip sebesar Rp83.000,00/hari.

BAB III
PENGANGGARAN DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 5

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV
PERSYARATAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 6

- (1) Insentif diberikan kepada Dokter Pegawai Negeri Sipil dan Dokter Non Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang – kurangnya 1 (satu) bulan dibuktikan dengan rekapan absensi dari Bagian Umum dan Kepegawaian serta rekapan absensi dari Bidang Medik dan Keperawatan sesuai dengan jadwal jaga pada RSUD Bajawa.
- (2) Dokter Pegawai Negeri Sipil dan Dokter Non Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima insentif berdasarkan penugasan pihak yang berwenang dan surat perjanjian kerja sama yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Bajawa.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGHENTIAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pemotongan insentif dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Bajawa melalui Kepala Sub Bagian Keuangan berdasarkan rekomendasi dari Bidang Medik dan Keperawatan.
- (2) Dokter Pegawai Negeri Sipil dan Dokter Non Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja, Bupati melalui Direktur RSUD Bajawa dapat menghentikan pemberian insentif.
- (3) Penghentian pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui tahapan teguran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa

pada tanggal 2 Januari 2023

↳ BUPATI NGADA, ↳




↳ PARU ANDREAS ↳

Diundangkan di Bajawa

pada tanggal 2 Januari 2023

↳ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,



THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2023 NOMOR 2